

Reformasi Hukum Waris: Memadukan Aspek Adat dan Agama demi Mewujudkan Keadilan dalam Pembagian Warisan

Arief Rahman Riyanda
ariefracmanriyanda88@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sukarno Fatmawati Bengkulu, Indonesia

Abstract

This article discusses the need for inheritance law reform that integrates customary and religious aspects to achieve justice in the distribution of inheritance. In a heterogeneous society with cultural diversity and religious beliefs, it is important to accommodate strong customary values and high-principled religious principles in the inheritance legal process. Inheritance law reform that combines customary and religious aspects can create equality in inheritance distribution while respecting traditions and beliefs embedded in the community. The article explains that through the introduction of inclusive legal regulations and dispute resolution mechanisms based on customary and religious principles, justice can be achieved. In this context, the article also emphasizes the importance of cooperation among legal institutions, legal experts, customary leaders, and religious figures in formulating fair legal policies. Thus, the article highlights that inheritance law reform that integrates customary and religious aspects is not only important for achieving justice in inheritance distribution but also strengthens cultural diversity and tolerance in society.

Keywords : Inheritance Law Reform, Unification of Customary and Islamic Inheritance Law.

Abstrak

Artikel ini membahas perlunya reformasi hukum waris yang mengintegrasikan aspek adat dan agama untuk mencapai keadilan dalam pembagian warisan. Dalam masyarakat yang heterogen dengan keberagaman budaya dan keyakinan agama, penting untuk mengakomodasi nilai-nilai adat yang kuat serta prinsip-prinsip agama yang berlandaskan moral tinggi dalam proses hukum waris. Reformasi hukum waris yang menggabungkan aspek adat dan agama dapat menciptakan kesetaraan dalam distribusi warisan sekaligus menghormati tradisi dan kepercayaan yang telah mengakar dalam masyarakat. Artikel ini menjelaskan bahwa melalui pengenalan regulasi hukum yang inklusif serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada prinsip adat dan agama, keadilan dapat diwujudkan. Dalam konteks ini, artikel juga menekankan pentingnya kerja sama antara institusi hukum, pakar hukum, pemuka adat, dan tokoh agama dalam merumuskan kebijakan hukum

yang adil. Dengan demikian, artikel ini menyoroti bahwa reformasi hukum waris yang mengintegrasikan aspek adat dan agama tidak hanya penting untuk mencapai keadilan dalam pembagian warisan, tetapi juga memperkuat keberagaman budaya serta toleransi dalam masyarakat.

Kata Kunci : Reformasi Hukum Waris, Unifikasi Hukum Waris Adat dan Islam.

A. Pendahuluan

Pembagian warisan di Indonesia merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang melibatkan tiga sistem utama: hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹ Hukum waris adat berlandaskan tradisi turun-temurun yang berlaku dalam komunitas tertentu, sementara hukum waris Islam merujuk pada Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama.² Namun, perbedaan prinsip dan prosedur dalam kedua sistem ini sering kali memicu konflik serta menimbulkan tantangan dalam mencapai keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mencari solusi optimal dalam memastikan keadilan pembagian warisan melalui unifikasi hukum waris adat dan Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih komprehensif, adil, dan mengakomodasi nilai-nilai budaya serta prinsip-prinsip agama. Dengan mengidentifikasi tantangan yang muncul serta menawarkan harmonisasi hukum berbasis interseksi hukum, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem hukum waris yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia.³

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis reformasi hukum waris yang mengintegrasikan aspek adat dan agama guna mewujudkan keadilan.⁴ Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan literatur, mencakup buku, jurnal ilmiah, peraturan hukum, serta penelitian terdahulu terkait hukum waris adat dan Islam. Selain itu, dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum adat, serta kajian perbandingan dengan sistem hukum negara lain yang

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 57.

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 45.

³ Rifyal Ka'bah, *Integrasi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 178.

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 13.

menerapkan pluralisme hukum. Metode deskriptif-kualitatif digunakan dalam menginterpretasikan konsep, teori, dan regulasi hukum, dengan tujuan menggali interseksi antara adat dan agama serta merumuskan rekomendasi reformasi hukum waris yang lebih inklusif dan berkeadilan.⁵

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan sistem hukum waris yang adaptif terhadap pluralitas hukum di Indonesia serta memperkaya wacana hukum terkait regulasi warisan yang harmonis dengan keberagaman budaya dan keyakinan masyarakat.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Hukum waris yang ada di Indonesia pada saat ini masih bersifat pluralistis, karena ada 3 sistem yang berlaku dalam pembagian warisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶ Eksistensi hukum waris adat dalam menciptakan keadilan dalam pembagian warisan terkadang sering diragukan. Dalam praktiknya, pembagian harta warisan cenderung kepada satu keturunan saja seperti keturunan dari pihak anak laki-laki maupun perempuan. Tetapi semua itu tidak bisa serta merta kita katakan sistem pembagian yang ada adalah tidak adil, perlu kita kaji lagi sebab kenapa pembagiannya hanya bertumpah tindh kepada satu keturunan saja. Maka dari itu sebelum kita bahas eksistensi peradilan hukum waris adat, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu sistem kekerabatan masyarakat adat dalam pembagian warisan. Hilman Adi Kusuma dalam bukunya Hukum Waris Adat menyimpulkan ada 3 sistem keturunan dalam pembagian warisan.

1. Sistem patrilineal adalah suatu sistem dalam hukum waris di mana pewarisan harta dilakukan berdasarkan jalur laki-laki. Menurut Hazairin, dalam sistem patrilineal, anak laki-laki atau saudara laki-laki terdekat dari pewaris yang meninggal menjadi pewaris utama dengan hak waris yang lebih besar. Perempuan dalam sistem ini biasanya mendapatkan bagian warisan yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa laki-laki memiliki peran yang lebih dominan dalam keluarga dan masyarakat.⁷

⁵ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 145.

⁶ Hilarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, PAPUA", *NOTARIUS*, Volume 13 Nomor 1 (2012), hlm 494

⁷ Hazairin, "Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Perspektif Kontemporer di Indonesia," *Jurnal Hukum Adat Indonesia*, vol. 3, no. 2, 2021, hal. 101-122.

2. Sistem matrilineal adalah suatu sistem dalam hukum waris di mana pewarisan harta dilakukan berdasarkan jalur perempuan atau ibu, berbeda dengan sistem patrilineal, dalam sistem matrilineal, pewaris utama dan ahli waris yang memiliki hak waris yang lebih besar adalah anak perempuan atau saudara perempuan terdekat dari pewaris yang meninggal. Sistem matrilineal mengacu pada sumber-sumber tersebut, dapat dipahami bahwa sistem matrilineal dalam hukum waris menempatkan perempuan dalam posisi sentral dalam pewarisan harta. Hal ini mengakibatkan perempuan memiliki peran dan hak yang signifikan dalam keluarga serta masyarakat yang menganut sistem matrilineal. Namun, perlu dicatat bahwa implementasi sistem matrilineal dapat bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, tergantung pada tradisi, budaya, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut.⁸
3. Sistem bilateral dalam konteks hukum waris adalah suatu sistem di mana pewarisan harta dilakukan secara seimbang antara pihak laki-laki dan perempuan. Dalam sistem ini, baik pihak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menerima dan membagi warisan. Dalam sistem bilateral, pihak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara dalam pembagian warisan. Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam konteks hukum waris, sistem ini dapat memberikan keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua ahli waris tanpa memandang jenis kelamin.⁹

Peradilan Hukum Waris Adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan pertikaian yang terkait dengan warisan adat. Peradilan ini menerapkan norma-norma adat dan tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat adat untuk memutuskan sengketa waris. Keberadaan peradilan ini mencerminkan eksistensi dan keberlanjutan sistem hukum waris adat di tengah perkembangan hukum nasional. Peradilan Hukum Waris Adat memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi dan adat istiadat mereka dalam menyelesaikan perselisihan waris. Melalui peradilan ini, prinsip-prinsip adat, nilai-nilai budaya, dan norma-norma kekerabatan yang mengatur waris adat dapat diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan tuntutan keadilan lokal.¹⁰

⁸ Aminuddin, "Hukum Waris Adat Suku Minangkabau dalam Perspektif Matrilineal," *Jurnal Adat Minangkabau*, vol. 2, no. 1, 2019, hlm. 17-32.

⁹ Rahardjo, S. "Pembagian Harta Waris dalam Sistem Bilateral," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 42, no. 1, 2016, hlm. 78-95.

¹⁰ Rahayu, S. "Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 45, no. 1, 2016, hlm. 98-116.

Namun, perlu diakui bahwa eksistensi peradilan hukum waris adat seringkali dihadapkan pada tantangan dan konflik dengan hukum nasional. Dalam beberapa kasus, keputusan peradilan hukum waris adat bisa bertentangan dengan hukum positif yang berlaku secara nasional. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan antara hukum adat dan hukum nasional serta memerlukan penyelesaian yang cermat untuk mencapai keseimbangan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.¹¹

Pengakuan terhadap keberadaan dan peran peradilan hukum waris adat dalam sistem hukum nasional dapat menjadi langkah awal yang penting. Dalam hal ini, penegakan hukum dan pengawasan yang efektif terhadap peradilan hukum waris adat dapat memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa waris adat dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.¹² Untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian warisan, diperlukan integrasi antara hukum waris adat dan hukum Islam sebagai solusi optimal. Hukum waris Islam telah mengatur pembagian secara jelas dalam Al-Qur'an, sementara hukum waris adat cenderung bervariasi dan berpotensi menimbulkan konflik. Meski begitu, masing-masing sistem memiliki tujuan mencapai masalah. Namun, pembagian dalam hukum adat masih belum menentukan secara pasti bagian setiap ahli waris. Berikut adalah ketentuan pembagian warisan menurut Al-Qur'an:

*"Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."*¹³

¹¹ Susanto, B. "Konflik antara Hukum Nasional dan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat Adat Suku Dayak," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 40, no. 2, 2016, hlm. 191-208.

¹² Rahim, A. "Eksistensi dan Peran Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal Yustika*, vol. 15, no. 2, hal. 2018, 183-196.

¹³ Q.S An-Nisa' : 11

Dari sini penulis menawarkan solusi dengan mengintegrasikan antara hukum waris adat dan hukum waris islam dengan mengatur jumlah bagian menurut Al-Qur'an. Dari sini juga kita bisa mengetahui berapa jumlah yang akan didapat laki-laki maupun perempuan dengan mendasari prinsip keadilan dalam pembagiannya. Kita sebut saja sistem patrilineal, sistem ini lebih condong kepada keturunan laki-laki yang mendapatkan bagian lebih besar ketimbang saudara perempuan. Sebenarnya sistem ini juga disinggung di dalam Al-Qur'an:

*"Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."*¹⁴

Dari ayat di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hak anak laki-laki lebih besar bagiannya dari pada anak perempuan. Hal ini bukan berarti mendukung sistem patrilineal melainkan perlunya kajian kembali terhadap hak-hak perempuan yang pada dasarnya perempuan tidak diwajibkan untuk memenuhi nafkah perempuan. Pertanyaannya bagaimana kalau seorang istri yang ditinggal mati sang suami, dari meninggalnya suami sang istri menanggung beban untuk menafkahi anak-anaknya yang ditinggal suami. Awal mulanya suami rutin memberikan nafkah kepada keluarga, kemudian sepeninggalan sang suami bagaimana istri ingin memenuhi kebutuhan anak-anaknya sedangkan harta warisan tidak sepenuhnya diberikan kepada istri. Apakah dalam konteks ini perempuan mendapatkan haknya ? kalau begitu, dimana sistem keadilan yang ada dalam pembagian warisan.

Maka dari sinilah timbul problematika dalam pembagian warisan, sehingga dalam praktiknya pembagian warisan menggunakan sistem matrilineal pada beberapa masyarakat adat di Indonesia yang tujuannya untuk memberikan hak keadilan terhadap perempuan. Pada dasarnya sistem ini pun juga menimbulkan problematika, keturunan laki-laki yang seharusnya bisa terbantu dalam memenuhi nafkah keluarga dengan adanya harta warisan tersebut justru diambil semua kepada pihak keturunan perempuan. Maka semua ini tidak menyelesaikan pertikaian yang ada, sebaliknya timbul perselisihan yang membuat renggangnya hubungan kekerabatan.

Selanjutnya sistem bilateral yang bisa menjadi solusi optimal untuk memastikan keadilan dalam pembagian warisan. Pada sistem ini baik pihak laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagiannya yang rata sehingga, tidak adanya pihak yang dirugikan. Tetapi apakah ini dapat menyalahkan apa

¹⁴ Q.S An-Nisa' : 11

yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an untuk bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan ? pada dasarnya sistem ini menawarkan terciptanya keadilan dalam pembagian warisan. Dalam Al-Qur'an Allah menegaskan akan hak-hak perempuan yang perlu dijaga, sehingga dalam praktiknya bisa kita terapkan sesuai dengan hak-hak tersebut, bukan berarti mengabaikan ayat yang menyatakan bagian laki-laki dua kali lipat tadi.

*"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*¹⁵

Dari sini kita dapat mempelajari bahwa hak-hak perempuan sebenarnya sangat di hargai dalam Islam, seorang perempuan yang senantiasa berusaha menjadi lebih baik dengan menjalankan kewajibannya sehingga menjadikannya perempuan yang sholihah tak akan dipandang sebelah mata oleh Allah SWT. Sebagai contoh perempuan yang mendidik, merawat anak-anaknya agar menjadi insan bertaqwa sepeninggalan sang suami yang demikian menjadikan dia mulia, lantas apakah pantas hak-haknya untuk mendapatkan warisan yang adil justru ditentang.

Dalam hukum waris islam, asas keadilan hukum waris Islam mengandung arti adanya kesetaraan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang ditanggung dalam hidupnya di antara para ahli waris. Maka dari itu, makna keadilan dalam hukum waris Islam tidak semestinya diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, akan tetapi ditentukan menurut besar-kecilnya tanggungjawab yang dipikul kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia.¹⁶

Itulah sebabnya dengan menganut sistem bilateral, Hazairin berpendapat bahwa pembagian warisan yang merata di antara semua anggota keluarga dapat memelihara keutuhan keluarga dan meminimalkan konflik yang mungkin terjadi akibat ketidakadilan dalam pembagian warisan. Prinsip ini juga sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.¹⁷

¹⁵ Q.S An-Nisa' : 32

¹⁶ Nurhayati B, Mal Al Fahnum, *"Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran"*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16, No. 2, 2017, hlm 12

¹⁷ Hazairin, *"Hukum Kewarisan: Suatu Kajian Komparatif,"* Bandung: PT Refika Aditama, 2003.

Dalam hal ini menerapkan konsep bilateral yang diusungkan oleh Hazairin merupakan solusi utama dalam pembagian warisan yang adil. Banyak negara yang telah merevisi hukum warisnya demi menjunjung keadilan dalam pembagian warisan, hal ini tak lain untuk menjaga hak-hak perempuan dan mencegah konflik antar keluarga. Kita ambil contoh dalam pembagian warisan di negara Turkiye, negara ini tidak lagi menerapkan hukum Islam dalam pembagian warisan. Pembagian warisan di negara Turkiye diatur dalam *Turkish Civil Code* dimana keluarga inti yang hanya berhak mendapatkan warisan sedangkan kerabat dapat mendapatkan warisan apabila dia ikut andil merawat ahli waris inti. Bukan hanya di Turkiye tetapi, di negara seperti Mesir, Tunisia, Somalia, Sudan, Maroko juga melakukan pembaharuan dalam pembagian warisan. Terlepas masih menggunakan hukum waris Islam atau revisi hukum waris, perubahan yang diterapkan tak lari dari konsep keadilan dalam pembagian warisan.¹⁸

Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, di Indonesia Hukum Islam digunakan sebagai acuan utama di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Hukum Islam ini ditetapkan sebagai bagian dari Hukum Nasional yaitu sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal ini merujuk pada ketetapan presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini para hakim bersandar dengan KHI dalam menentukan pembagian warisan yang adil. Pada dasarnya para hakim sebisa mungkin menggunakan asas keadilan dalam pembagian warisan tetapi dalam praktiknya hukum waris yang ada di Indonesia sangat komplikatif karena tidak adanya penetapan hukum tertulis tentang pembagian warisan 1:1, sehingga membuat masyarakat menentukan warisan sesuai hukum waris adat ataupun hukum waris Islam. Dalam hal ini penulis menawarkan solusi dengan merevisi hukum waris adat dan hukum waris Islam. Menggabungkan dua konsep ini dan memodernisasi sesuai dengan keadaan zaman.

Mereformasi hukum waris dengan memadukan aspek adat dan agama bisa menjadi solusi terciptanya keadilan dalam pembagian warisan khususnya di Indonesia. Pada kenyataan yang ada, muslim di Indonesia masih banyak menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan. Hal ini bisa kita kaji kembali bahwasanya hukum waris adat ini tidak semata-mata bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya hukum adat yang diterapkan di Indonesia memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat.

Dalam hukum waris adat terdapat unsur keikhlasan, kasih sayang bagi anak laki-laki terhadap saudara perempuannya, misal pada sistem hukum

¹⁸ Lilik Andaryuni, "Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Turki dan Somalia," Hikmah, Vol. XIV, No. 1, 2018, hlm. 22

waris matrilineal dimana anak perempuan berhak mendapatkan warisan dibanding anak laki-laki, hal yang demikian sebenarnya bertujuan untuk menjaga hak perempuan.¹⁹ Di Indonesia, hak perempuan belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga hukum adat cenderung melindungi mereka. Banyak perempuan yang ditinggal mati atau dicerai suaminya harus berjuang menafkahi anak-anaknya. Dalam Islam, keluarga laki-laki maupun perempuan seharusnya membantu meringankan beban tersebut. Namun, di Indonesia, banyak perempuan menghidupi anaknya sendiri tanpa dukungan keluarga, meski tidak berlaku secara umum. Inilah alasan hukum waris adat lebih menitikberatkan perlindungan hak perempuan. Kemudian sistem patrilineal dalam hukum waris adat menekankan hak laki-laki dalam mendapatkan warisan hal ini juga mengandung unsur hukum Islam di dalamnya. Pada sistem patrilineal laki-laki diutamakan dalam pembagian warisan hal yang demikian juga bersandar pada konsep bahwasanya laki-laki menjadi pilar utama dalam keluarga sehingga laki-laki diwajibkan dalam pemberian nafkah kepada perempuan.²⁰ Ini juga selaras dalam firman Allah :

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."²¹

Sistem waris adat bertujuan melindungi hak laki-laki dan perempuan, meskipun dalam praktiknya ada yang lebih mengutamakan salah satunya. Kedua sistem ini didasari sikap saling menerima dan mengikhlaskan, yang mendorong musyawarah antar ahli waris. Islam sendiri menjunjung tinggi konsep musyawarah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."²²*

¹⁹ Rahmat Haniru, "Hukum Waris di Indonesia: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 04, No. 02. Hlm. 16

²⁰ Rahmat Haniru, "Hukum...", hlm. 16

²¹ Q.S An-Nisa' : 34

²² Q.S Asy-Syura : 38

Terlepas dari dua sistem di atas, para ahli waris mestinya bermusyawarah menentukan pembagian warisan yang adil sehingga setiap ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing. Hal ini juga selaras dengan pemikiran Hazairin dalam mengemukakan sistem bilateral dalam pembagian warisan, sistem bilateral ini kebanyakan dinisbatkan pada suku Jawa.²³ Sistem ini adalah hasil kesimpulan Hazairin setelah mengkaji beberapa ayat dalam al-Qur'an, termasuk surat al-Nisa' ayat 23 dan 24. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa sistem kewarisan berbasis kekeluargaan (bilateral) sesuai dengan ajaran syariat Islam. Pandangan Hazairin ini berbeda dari apa yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab fiqh klasik yang menetapkan Hukum Kewarisan Islam berdasarkan sistem patrilineal.

Lebih jauh lagi, Hazairin menegaskan bahwa al-Qur'an dan Hadits keduanya tidak mengajarkan sistem kekerabatan maupun kewarisan dengan corak unilateral, seperti sistem kemasyarakatan dan kewarisan seperti patrilineal dan matrilineal. Sebaliknya, keduanya justru mengajarkan sistem kemasyarakatan berbasis kekeluargaan, sehingga hukum kewarisan seharusnya juga berdasarkan prinsip kekeluargaan.²⁴ Perbedaan pandangan antara Hazairin dan mayoritas ulama bermula dari penolakan Hazairin terhadap konsep ashobah dalam sistem kewarisan Islam konvensional. Bagi Hazairin, konsep ashobah hanya berlaku dalam masyarakat unilateral, yaitu masyarakat yang menganut sistem kewarisan patrilineal atau matrilineal saja. Namun, dalam masyarakat dengan corak bilateral atau parental, seperti masyarakat Jawa, istilah tersebut tidak dikenal.

Hazairin mencontohkan bahwa dalam masyarakat patrilineal seperti masyarakat Arab di Timur Tengah dan masyarakat Batak di Indonesia, mereka hanya mengenal garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak) saja. Begitu juga dengan masyarakat matrilineal seperti masyarakat Minangkabau, mereka hanya mengenal garis keturunan dari pihak perempuan (ibu). Sebaliknya, dalam masyarakat bilateral (parental), digunakan kedua garis keturunan (bapak dan ibu) untuk menentukan ahli waris. Dengan demikian, pandangan Hazairin tentang kewarisan mengusung prinsip kekeluargaan yang berbeda dari pandangan mayoritas ulama yang cenderung mengikuti sistem kewarisan patrilineal atau matrilineal.²⁵

²³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta:TP, 1982), hlm. 37

²⁴ Hazairin, *Hukum...* hal 2.

²⁵ Chamim Tohari, *Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, Universitas Muammadiyah Surabaya, hal 69.

D. Kesimpulan

Reformasi hukum waris yang memadukan aspek adat dan agama menjadi solusi penting untuk mencapai keadilan dalam pembagian warisan. Pendekatan ini memungkinkan pengakuan terhadap keberagaman budaya dan keyakinan agama, serta memastikan distribusi warisan yang lebih adil dan seimbang. Implementasinya memerlukan kajian mendalam terhadap norma adat dan prinsip agama, serta penyusunan regulasi yang mengakomodasi keduanya, termasuk mekanisme alternatif penyelesaian sengketa berbasis adat dan agama. Reformasi ini tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi juga memperkuat keberagaman budaya dan toleransi dalam masyarakat. Keberhasilannya bergantung pada kerja sama antara lembaga hukum, ahli hukum, tokoh adat, dan pemuka agama guna menghasilkan kebijakan hukum yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini merupakan upaya progresif dalam menyesuaikan hukum waris dengan realitas sosial, sehingga tercipta harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat.

Referensi

- Abdul Manan, *Aspeka-aspek Pengubah Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan: Suatu Kajian Komparatif*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: TP, 1982.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Rifyal Ka'bah, *Integrasi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Aminuddin, "Hukum Waris Adat Suku Minangkabau dalam Perspektif Matrilineal," *Jurnal Adat Minangkabau*, vol. 2, no. 1, 2019.
- Andaryuni, Lilik. "Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Turki dan Somalia." *Hikmah*, Vol. XIV, No. 1, 2018, hlm. 22.
- Chamim Tohari, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Universitas Muhammadiyah Surabaya*.
- Haniru, Rahmat. "Hukum Waris di Indonesia: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat." *AL HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 04, No. 02, hlm. 16.

- Hilarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua," *Notarius*, vol. 13, no. 1, 2012.
- Hazairin, "Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Perspektif Kontemporer di Indonesia," *Jurnal Hukum Adat Indonesia*, vol. 3, no. 2, 2021.
- Nurhayati B, Mal Al Fahnum, "Hak Hak Perempuan Menurut Perspektif AlQuran," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, vol. 16, no. 2, 2017.
- Rahardjo, S. "Pembagian Harta Waris dalam Sistem Bilateral," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 42, no. 1, 2016.
- Rahim, A. "Eksistensi dan Peran Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal Yustika*, vol. 15, no. 2, 2018.
- Rahayu, S. "Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 45, no. 1, 2016
- Susanto, B. "Konflik antara Hukum Nasional dan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat Adat Suku Dayak," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 40, no. 2, 2016.